



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Wahyu Pratama Alias Wahyu Alias Poke Bin Hafid |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/28 Maret 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Batua Raya 9 RT / RW 004 / 006 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Akbar Rima Alias Akbar Bin Muhtar Emba |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/28 Mei 2006 |

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran selatan Kel. Maricaya selatan Kec. Mamajang kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Ekspedisi

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Muh. Wahyu Pratama Alias Wahyu Alias Poke Bin Hafid dan terdakwa II Akbar Rima Alias Akbar Bin Muhtar Emba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyediakan Jasa Pornografi Yakni Menawarkan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Layanan Seksual secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Muh. Wahyu Pratama Alias Wahyu Alias Poke Bin Hafid dan terdakwa II Akbar Rima Alias Akbar Bin Muhtar Emba masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah kartu sim indosat dengan serial Number : 085757505122 Yang terpasang pada HP Vivo Y22 Warna Stralit Blue Milik terdakwa MUH. WAHYU PRATAMA Alias WAHYU Alias POKE Bin HAFID;
 - 2) 1 (satu) Buah kartu sim Tri dengan serial Number : 8950003526592692 Yang terpasang pada HP Vivo 2007 Warna Merah kombinasi Hitam Milik SUCI INDAH SARI Alias SUCI Bin SULAEMAN.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) Unuit HP Merk Vivo model Y22 Warna Starlit Blue No. Imei1 : 864379068191918 dan Imei2 : 864379068191900 Milik MUH.WAHYU PRATAMA Alias WAHYU Alias POKE Bin HAFID Yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun Cintaa yang terpasang pada HP Vivo Y22 Warna starlit blue milik terdakwa MUH.WAHYU PRATAMA Alias WAHYU Alias POKE Bin HAFID;
 - 4) 1 (satu) buah HP Merk Vivo model 2007 Warna Merah Kombinasi Hitam No. Imei1 : 860065050237637 dan Imei2 : 860065050237629 Milik saksi SUCI INDAH SARI Alias SUCI Bin SULAEMAN Yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun ekyy yang terpasang pada HP Vivo 2007 Warna merah kombinasi Hitam milik anak saksi 1;
Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I MUH. WAHYU PRATAMA Alias WAHYU Alias POKE Bin HAFID bersama-sama dengan terdakwa II AKBAR RIMA Alias AKBAR Bin MUHTAR EMBA dan Anak saksi 1 (dalam perkara terpisah dan telah dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Ketua PN Sidenreng Rappang Nomor 5/Pen.Div/2024/PN Sdr tanggal 29 Juli 2024), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kost Alisa Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa I dan terdakwa II yang tinggal bersama dengan anak saksi 1 di sebuah kost yakni dikamar 12 lantai 2 kost Alisa di kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mana kamar tersebut disewa oleh anak saksi 1, selanjutnya anak saksi 1 bersama terdakwa I dan terdakwa II menawarkan jasa untuk melayani nafsu seksual untuk laki-laki yang berminat melalui Aplikasi dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif untuk satu kali berhubungan seksual yakni Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana anak saksi 1 yang akan melayani laki-laki yang memesan jasa layanan seksual;

- Bahwa adapun terdakwa I menawarkan anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual tersebut dengan menggunakan Handphone merk VIVO Y22 miliknya melalui aplikasi michat dengan nama akun "Cintaa" sedangkan terdakwa II menawarkan anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual tersebut dengan menggunakan Handphone merk VIVO 2007 milik anak saksi 1 bersama anak saksi 1 melalui aplikasi michat dengan nama akun "Anastasya" dan nama akun "Ekyy□", adapun cara terdakwa I dan terdakwa II menawarkan anak saksi 1 termasuk anak saksi 1 menawarkan jasa hubungan seksual tersebut yaitu menyampaikan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut karena Akun Michat tersebut dapat dilihat oleh pengguna michat yang lain, lalu para terdakwa mengirimkan maupun anak saksi 1 mengirimkan pesan diantaranya "800k 1x crot fullser no anal" yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto anak saksi 1 termasuk saling tawar menawar dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kamar kost yang telah disewa anak saksi 1 dan anak saksi 1 terlebih dahulu meminta uang pembayaran yang telah disepakati sebelum melayani pelanggan, dan adapun terakhir anak saksi 1 melayani tamu laki-laki untuk berhubungan seksual yakni pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wita dengan tarif sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pelanggan yang anak saksi 1 layani nafsu seksualnya tersebut dari terdakwa II;
- Bahwa setelah melayani pelanggan, maka anak saksi 1 akan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) baik kepada terdakwa I maupun kepada terdakwa II setiap mendapatkan pelanggan, dan adapun uang yang diperoleh tersebut baik anak saksi 1, terdakwa I dan terdakwa II dibelikan makanan dan minuman lalu dinikmati kembali bersama-sama termasuk untuk keperluan sehari-hari para terdakwa dan anak saksi 1;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 Wita, saksi ALAMSYAH, saksi BASIR DARWIN, saksi RESMANA melakukan penyelidikan atas adanya informasi masyarakat bahwa di Kost Alisa sering digunakan sebagai tempat prostitusi, selanjutnya mengamankan terdakwa I dan terdakwa II termasuk mengamankan anak saksi 1 dan anak saksi 2 karena diduga melakukan kegiatan prostitusi online, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II termasuk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi 1 dan anak saksi 2 beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I MUH. WAHYU PRATAMA Alias WAHYU Alias POKE Bin HAFID bersama-sama dengan terdakwa II AKBAR RIMA Alias AKBAR Bin MUHTAR EMBA dan Anak saksi 1 (dalam perkara terpisah dan telah dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Ketua PN Sidenreng Rappang Nomor 5/Pen.Div/2024/PN Sdr tanggal 29 Juli 2024), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 01.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kost Alisa Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d yakni menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa I dan terdakwa II yang tinggal bersama dengan anak saksi 1 di sebuah kost yakni dikamar 12 lantai 2 kost Alisa di kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mana kamar tersebut disewa oleh anak saksi 1, selanjutnya anak saksi 1 bersama terdakwa I dan terdakwa II menawarkan jasa untuk melayani nafsu seksual untuk laki-laki yang berminat melalui Aplikasi dengan tarif untuk satu kali berhubungan seksual yakni Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana anak saksi 1 yang akan melayani laki-laki yang memesan jasa layanan seksual;
- Bahwa adapun terdakwa I menawarkan anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual tersebut dengan menggunakan Handphone merk VIVO Y22 miliknya melalui aplikasi michat dengan nama akun "Cintaa" sedangkan terdakwa II menawarkan anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual tersebut dengan menggunakan Handphone merk VIVO 2007 milik anak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 bersama anak saksi 1 melalui aplikasi michat dengan nama akun "Anastasya" dan nama akun "Ekyy", adapun cara terdakwa I dan terdakwa II menawarkan anak saksi 1 termasuk anak saksi 1 menawarkan jasa hubungan seksual tersebut yaitu menyampaikan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut, lalu para terdakwa mengirimkan maupun anak saksi 1 mengirimkan pesan diantaranya "800k 1x crot fullser no anal" yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto anak saksi 1 termasuk saling tawar menawar dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kamar kost yang telah disewa anak saksi 1 dan anak saksi 1 terlebih dahulu meminta uang pembayaran yang telah disepakati sebelum melayani pelanggan, dan adapun terakhir anak saksi 1 melayani tamu laki-laki untuk berhubungan seksual yakni pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wita dengan tarif sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pelanggan yang anak saksi 1 layani nafsu seksualnya tersebut dari terdakwa II;

- Bahwa setelah melayani pelanggan, maka anak saksi 1 akan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) baik kepada terdakwa I maupun kepada terdakwa II setiap mendapatkan pelanggan, dan adapun uang yang diperoleh tersebut baik anak saksi 1, terdakwa I dan terdakwa II dibelikan makanan dan minuman lalu dinikmati kembali bersama-sama termasuk untuk keperluan sehari-hari para terdakwa dan anak saksi 1;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 Wita, saksi ALAMSYAH, saksi BASIR DARWIN, saksi RESMANA melakukan penyelidikan atas adanya informasi masyarakat bahwa di Kost Alisa sering digunakan sebagai tempat prostitusi, selanjutnya mengamankan terdakwa I dan terdakwa II termasuk mengamankan anak saksi 1 dan anak saksi 2 karena diduga melakukan kegiatan prostitusi online, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II termasuk anak saksi 1 dan anak saksi 2 beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Alamsyah Alias Alam Bin Sunre** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 Wita, bertempat di kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, terkait prostitusi online;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Basir Darwin dan Saksi Resmana mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di Kost Alisa sering digunakan sebagai tempat prostitusi online, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh tim dengan berkomunikasi melalui MiChat dengan salah satu Terdakwa lalu diarahkan di kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah sampai di kost tersebut, Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar serta Anak Lia Rahmadani saat berada di luar kamar kost sedangkan Anak saksi 1 juga ikut diamankan saat berada di dalam kamar sedang menunggu pelanggan, setelah diamankan Para Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan prostitusi online melalui Aplikasi media sosial MiChat dengan mempromosikan Anak saksi 1 dan Anak Lia Rahmadani yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saat Para Terdakwa diamankan, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo model Y22 warna Starlit Blue No. Imei1 864379068191918 dan Imei2 864379068191900 beserta kartu sim indosat dengan serial Number 085757505122 milik Terdakwa Muh Wahyu Pratama, yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun "Cintaa", dan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo model 2007 warna Merah kombinasi Hitam No. Imei1 860065050237637 dan Imei2 860065050237629 beserta kartu sim Tri dengan serial Number 8950003526592692 milik Suci Indah Sari, yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun "Anastasya" dan "ekyy", dimana akun "Anastasya" telah dihapus oleh Terdakwa Akbar, selanjutnya Para Terdakwa mengakui jika handphone tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan prostitusi online dengan menerima pelanggan melalui aplikasi Michat;
 - Bahwa cara Para Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut yakni Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun "Cintaa" menggunakan handphone milik Terdakwa Muh. Wahyu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Pratama sedangkan Terdakwa Akbar menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun "Anastasya" dan nama akun "ekyy□", menggunakan handphone milik Anak saksi 1 dengan mengirimkan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut diantaranya "BO 800 (1x) crt", "FULSERVIS", "ANAL(X)", "ISKON", "JILMEK", "NETE", "KIS", "CIUM", "BEBAS CROT BEBAS KONDOM", "STAY PONDOK ALISA", "COD KAMAR", yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto Anak saksi 1, termasuk saling tawar menawar dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kamar kost yang telah disewa Anak saksi 1 dan sebelum melayani pelanggan Anak saksi 1 terlebih dahulu meminta uang pembayaran yang telah disepakati dengan jasa layanan seksual yakni paling rendah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan prostitusi online melalui aplikasi Michat tersebut dijalankan oleh Para Terdakwa dimana Anak saksi 1 yang meminta kepada Para Terdakwa agar mempromosikan Anak saksi 1 untuk mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual dan Anak saksi 1 juga mempromosikan dirinya sendiri tanpa melalui Para Terdakwa sedangkan Anak Lia Rahmadani juga menawarkan jasa layanan seksual, namun tidak diketahui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak saksi 1 dari setiap pelanggan yang didapatkan melalui Para Terdakwa dan sisanya merupakan upah Anak saksi 1, sedangkan keuntungan tersebut digunakan lagi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Anak saksi 1 untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, jika Para Terdakwa dan Anak saksi 1 menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut sejak bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa kost Aliza kamar nomor 12 lantai II tersebut disewa oleh Anak saksi 1 namun baik Para Terdakwa, Anak saksi 1 dan Anak Lia Rahmadani Alias Dani tinggal bersama di kamar kost tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sehari sebelum Para Terdakwa ditangkap yakni hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, terakhir kali Para Terdakwa mendapatkan pelanggan untuk Anak saksi 1;
- Bahwa baik Anak saksi 1 dan Anak Lia Rahmadani Alias Dani masih merupakan anak dibawah umur dan telah dilakukan diversi oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Anak saksi 1 dalam menjalankan kegiatan prostitusi online melalui Aplikasi Michat; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Basir Darwin Alias Basir Bin Darwin** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 Wita, bertempat di kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, terkait prostitusi online;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Alamsyah dan Saksi Resmana mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di Kost Alisa sering digunakan sebagai tempat prostitusi online, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh tim dengan berkomunikasi melalui MiChat dengan salah satu Terdakwa lalu diarahkan di kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah sampai di kost tersebut, Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar serta Anak Lia Rahmadani saat berada di luar kamar kost sedangkan Anak saksi 1 juga ikut diamankan saat berada di dalam kamar sedang menunggu pelanggan, setelah diamankan Para Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan prostitusi online melalui Aplikasi media sosial MiChat dengan mempromosikan Anak saksi 1 dan Anak Lia Rahmadani yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saat Para Terdakwa diamankan, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo model Y22 warna Starlit Blue No. Imei1 864379068191918 dan Imei2 864379068191900 beserta kartu sim indosat dengan serial Number 085757505122 milik Terdakwa Muh Wahyu Pratama, yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun "Cintaa", dan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo model 2007 warna Merah kombinasi Hitam No. Imei1 860065050237637 dan Imei2 860065050237629 beserta kartu sim Tri dengan serial Number 8950003526592692 milik Suci Indah Sari, yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun "Anastasya" dan "ekyy", dimana akun "Anastasya" telah dihapus oleh Terdakwa Akbar, selanjutnya Para Terdakwa mengakui jika handphone

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan prostitusi online dengan menerima pelanggan melalui aplikasi Michat;

- Bahwa cara Para Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut yakni Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun "Cintaa" menggunakan handphone milik Terdakwa Muh. Wahyu Pratama sedangkan Terdakwa Akbar menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun "Anastasya" dan nama akun "ekyy□", menggunakan handphone milik Anak saksi 1 dengan mengirimkan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut diantaranya "BO 800 (1x) crt", "FULSERVIS", "ANAL(X)", "ISKON", "JILMEK", "NETE", "KIS", "CIUM", "BEBAS CROT BEBAS KONDOM", "STAY PONDOK ALISA", "COD KAMAR", yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto Anak saksi 1, termasuk saling tawar menawar dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kamar kost yang telah disewa Anak saksi 1 dan sebelum melayani pelanggan Anak saksi 1 terlebih dahulu meminta uang pembayaran yang telah disepakati dengan jasa layanan seksual yakni paling rendah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan prostitusi online melalui aplikasi Michat tersebut dijalankan oleh Para Terdakwa dimana Anak saksi 1 yang meminta kepada Para Terdakwa agar mempromosikan Anak saksi 1 untuk mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual dan Anak saksi 1 juga mempromosikan dirinya sendiri tanpa melalui Para Terdakwa sedangkan Anak Lia Rahmadani juga menawarkan jasa layanan seksual, namun tidak diketahui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak saksi 1 dari setiap pelanggan yang didapatkan melalui Para Terdakwa dan sisanya merupakan upah Anak saksi 1, sedangkan keuntungan tersebut digunakan lagi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Anak saksi 1 untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, jika Para Terdakwa dan Anak saksi 1 menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut sejak bulan Juli tahun 2024;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kost Aliza kamar nomor 12 lantai II tersebut disewa oleh Anak saksi 1 namun baik Para Terdakwa, Anak saksi 1 dan Anak Lia Rahmadani Alias Dani tinggal bersama di kamar kost tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sehari sebelum Para Terdakwa ditangkap yakni hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, terakhir kali Para Terdakwa mendapatkan pelanggan untuk Anak saksi 1;
- Bahwa baik Anak saksi 1 dan Anak Lia Rahmadani Alias Dani masih merupakan anak dibawah umur dan telah dilakukan diversi oleh Penyidik;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Anak saksi 1 dalam menjalankan kegiatan prostitusi online melalui Aplikasi Michat; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 3. Anak saksi 1 keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anak saksi melakukan kegiatan prostitusi bekerja sama dengan terdakwa I Muh. Wahyu Pratama Alias Wahyu Alias Poke Bin Hafid dan terdakwa II Akbar Rima Alias Akbar Bin Muhtar Emba;
 - Bahwa adapun hari dan tanggalnya anak saksi tidak ingat lagi yang jelas bulan Juli 2024 di Kamar 12 Lantai 2 Kost Alisa Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa adapun cara anak saksi melakukan kegiatan prostitusi yaitu anak saksi bersama anak saksi 2 Alias Dani dan para terdakwa menyewa salah satu kamar di Kost Alisa kemudian anak saksi menawarkan jasa melayani nafsu seksual laki-laki melalui Aplikasi Michat Open BO atau Booking Online dengan tariff masing-masing untuk satu kali main atau satu kali berhubungan seksual, tarif dari Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana tarif dari jasa tersebut harus dibayar sebelum anak saksi memberikan jasa anak saksi yaitu melayani nafsu seksualnya, sehingga kalau ada pengguna akun michat lainnya yang berminat maka anak saksi melakukan komunikasi dengan orang tersebut melalui akun MiChat dengan mengaku perempuan yang akan menawarkan jasa melayani nafsu seksual laki-laki dan menyampaikan tarif atau harga setiap satu kali main atau berhubungan seksual dan kalau orang tersebut berminat maka langsung suruh atau arahkan ke Kamar anak saksi di Kost Alisa, sesuai percakapan pada tangkapan layar HP yang diperlihatkan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun akun yang saksi gunakan yaitu Ekyy” Jenis Kelamin Perempuan, Wilayah: Indonesia Sulawesi Selatan, Tentang : stayy sayang, dan Hobi : “STY ROOM sesuai tangkapan layar HP yang diperlihatkan;
- Bahwa Handphone yang anak saksi gunakan melakukan kegiatan prostitusi pada aplikasi Michat Yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO 257 Warna Merah lengkap dengan Sim Cardnya dengan Nomor: 089678567126;
- Bahwa setelah anak saksi mendapatkan laki-laki yang akan dilayani nafsu seksualnya dan sepakat harga atau tarifnya maka anak saksi mengarahkan laki-laki tersebut untuk menuju ke kamar anak saksi di Kost Alisa setelah laki-laki tersebut sudah berada di depan kamar anak saksi maka anak saksi menyuruh laki-laki tersebut masuk kedalam kamar anak saksi dan sebelum anak saksi melayani nafsu seksualnya maka anak saksi terlebih dahulu meminta uang tarifnya sesuai yang telah disepakati sebelumnya dan setelah anak saksi terima tarifnya maka anak saksi langsung melayani nafsu seksual atau melakukan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut;
- Kalau tidak salah sudah kurang lebih 7 (Tujuh) laki-laki atau pelanggan yang anak saksi layani nafsu seksualnya dimana tarifnya setiap pelanggan paling banyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) paling rendah Rp200.000 (dua Ratus Ribu rupiah) tergantung kesepakatan anak saksi dengan laki-laki tersebut karena laki-laki yang akan dilayani nafsu seksualnya selalu menawarkan harga yang anak saksi tentukan yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap satu kali main atau berhubungan seksual;
- Bahwa anak saksi tidak melayani pelanggan yang akan dilayani ditempat lain kecuali di Kamar yang anak saksi sewa yaitu di Kamar 12 Lantai 2 Kost Alisa;
- Bahwa anak saksi tidak mewajibkan pelanggan atau tamu anak saksi untuk memakai kondom pada saat anak saksi melakukan hubungan seksual tergantung keinginan dari pelanggan namun anak saksi selalu menyiapkan kondom;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 anak saksi sudah pernah melakukan kegiatan prostitusi online di Wilayah Makassar dan hal tersebut anak saksi lakukan kurang lebih 2 (dua) Hari kemudian anak saksi pindah ke Kost Kalisa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa anak saksi terakhir mendapatkan pelanggan yang anak saksi layani nafsu seksualnya atau berhubungan seksual dengan tamu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar Jam 23.30 Wita dimana tarif yang anak saksi terima dari tamu tersebut sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian diamankan oleh Petugas Polres Sidrap pada hari Selasa tanggal 16

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2024 Sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari karena melakukan kemudian kegiatan prostitusi online;

- Bahwa Handphone yang diperlihatkan kepada tersebut adalah handphone yang digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi melalui akun Michat dan handpone tesebut milik anak saksi sendiri;
- Adapun teman anak saksi yang pernah mencarikan anak saksi pelanggan yakni terdakwa I dan terdakwa II;
- Adapun terdakwa I dan terdakwa II, Anak saksi memberikan Uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila mendapatkan anak saksi pelanggan;
- Bahwa selain anak saksi, terakwa II yang menggunakan handpone milik anak saksi untuk melakukan prostitusi Online;
- Bahwa adapun pemilik pondok Alisa tidak mengetahui bahwa anak saksi melakukan prostitusi Online di Kamar kost tersebut;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa anak saksi menempati Kamar Kost tersebut bersama terdakwa II dan anak saksi 2, Sedangkan saudara POKE Hanya datang Ke kost tersebut apabila ada pelanggan untuk anak saksi yang dia peroleh;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan apabila anak saksi memperoleh hasil dari kegiatan prostitusi online yang anak saksi lakukan biasanya anak saksi membelikan makanan dan anak saksi bersama terdakwa I, terdakwa II dan anak saksi 2 Alias Lia menikmati bersama di dalam kamar kost Alisa (Kamar 12 Lantai 2);
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan adapun yang menyewa kamar kost yakni anak saksi sendiri dari uang hasil yang anak saksi dapatkan dari layanan nafsus seksual;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan adapun terdakwa I dan terdakwa II tidak ada yang menyuruhnya untuk menawarkan anak saksi pada akun Michat namun hanya kemauan dia sendiri untuk menawarkan anak saksi pada akun Michat;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan hanya anak saksi sendiri yang di tawarkan Oleh terdakwa I dan terdakwa II pada akun Michat adapun anak saksi 2 Alias Dani tidak ada yang mencarikan pelanggan untuknya;
- Bahwa perlu anak saksi masih ingat keterangan anak saksi tersebut yang mengenai tangkapan layar akun tersebut adapun akun tersebut anak saksi yang menggunakannya An. Ekyy;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan adapun yang mendapatkan anak saksi pelanggan pada tanggal 15 Juli tahun 2024 yakni terdakwa II;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu anak saksi jelaskan adapun yang mencarikan anak saksi pelanggan yakni terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan adapun ketika anak saksi melayani pelanggan yang di dapatkan oleh terdakwa I dan terdakwa II maka para terdakwa akan Berada di luar kamar untuk menjaga-jaga ketika anak saksi melayani pelanggan;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan ketika anak saksi memberikan keuntungan kepada terdakwa I dan terdakwa II, maka akan dibeli makan dan rokok dan menikmatinya bersama-sama di dalam kamar kost;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan anak saksi berada di kost alisa kamar 12 dimana pada saat itu anak saksi berada di dalam kamar dimana pada saat itu sementara menunggu tamu dan pada saat itu terdakwa I, terdakwa II dan Anak saksi 2 menunggu diluar dan pada saat itu Anggota kepolisian masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan anak saksi dan membawa anak saksi ke Kantor polres sidrap;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan adapun bernar anak saksi melayani tamu pada tanggal 13 Juli 2024 adapun yang mendapatkan anak saksi pelanggan yakni terdakwa I.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Anak saksi dan tidak keberatan;

4. Anak saksi 2 keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anak saksi 1 bersama terdakwa I dan terdakwa II ditemukan melakukan kegiatan prostitusi online;
 - Bahwa Adapun hari dan tanggalnya anak saksi tidak ingat lagi yang jelas bulan Juli 2024 di Kamar 12 Lantai 2 Kost Alisa Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Adapun cara anak saksi 1, terdakwa I dan terdakwa II menyewa salah satu kamar di Kost Alisa kemudian anak saksi 1 menawarkan jasa melayani nafsu seksual laki-laki melalui Aplikasi Michat Open BO atau Booking Online dengan tariff masing-masing Untuk satu kali main atau satu kali berhubungan seksual, tarif dari Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana tarif dari jasa tersebut harus dibayar sebelum anak saksi 1 memberikan jasa, anak saksi 1 yaitu melayani nafsu seksualnya, sehingga kalau ada pengguna akun michat lainnya yang berminat maka anak saksi 1 melakukan komunikasi dengan orang tersebut melalui akun MiChat dengan mengaku perempuan yang akan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan jasa melayani nafsu seksual laki-laki dan menyampaikan tarif atau harga setiap satu kali main atau berhubungan seksual dan kalau orang tersebut berminat maka langsung disuruh atau diarahkan ke Kamar anak saksi di Kost Alisa;

- Adapun akun yang anak saksi gunakan yaitu akun atas nama "Ikka" Jenis Kelamin Perempuan, Wilayah : Indonesia Sulawesi Selatan, Tentang : stayy anak saksi, dan Hobi : "STY ROOM.;
- Adapun handphone yang anak saksi 1 gunakan Milik anak saksi 1 yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2007 Warna Merah lengkap dengan Sim Cardnya dengan Nomor: 089678567126;
- Bahwa anak saksi 1 tidak melayani pelanggan yang akan dilayani ditempat lain kecuali di Kamar yang anak saksi sewa yaitu di Kamar 12 Lantai 2 Kost Alisa;
- Bahwa anak saksi 1 terakhir mendapatkan pelanggan yang anak saksi layani nafsu seksualnya atau berhubungan seksual dengan tamu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar Jam 20.00 Wita dimana tarif yang anak saksi 1 terima dari tamu tersebut sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian diamankan oleh Petugas Polres Sidrap pada hari selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 Sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari karena melakukan kemudian kegiatan prostitusi online;
- Bahwa adapun tidak ada orang lain yang menawarkan anak saksi di akun Michat, hanya anak saksi sendiri yang menawarkan diri anak saksi;
- Bahwa benar barang bukti handphone yang diperlihatkan kepada anak saksi adalah milik anak saksi 1 yang mana handphone tersebut yang anak saksi gunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi melalui akun Michat dan handphone tersebut milik anak saksi 1;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa adapun yang membuat akun Michat atas nama atas nama "Ikka" yaitu anak saksi sendiri yang mana awalnya anak saksi meminjam handphone milik anak saksi 1 dan membuat akun Michat tersebut dengan cara mendaftarkan melalui Email Goggle;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan adapun yang mengoperasikan Akun atas nama "Ikka" tersebut yakni anak saksi sendiri dimana anak saksi meminjam handphone milik anak saksi 1;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa anak saksi 1 mengetahui bahwa handphone miliknya anak saksi gunakan untuk Prostitusi online;
- Tidak ada orang yang membantu anak saksi untuk mencari pelanggan;
- Bahwa adapun peran dari anak saksi 1 yaitu anak saksi 1 juga sebagai perempuan yang melayani nafsu seksual laki-laki (perempuan BO) yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan melalui akun Michat, terdakwa II dan terdakwa I berperan sebagai orang yang mencari anak saksi 1 pelanggan;

- Bahwa adapun cara terdakwa II dan terdakwa I mencari anak saksi 1 pelanggan dengan cara terdakwa II menggunakan Handphone milik anak saksi 1 kemudian membuat postingan pada akun Michat yang digunakannya untuk menawarkan jasa layanan seks kepada pelanggan kemudian apabila ada pelanggan yang berminat dan sudah sepakat menggunakan layanan seks dari anak saksi 1 kemudian terdakwa II mengarahkan pelanggan tersebut ke kos Alisa (pada kamar no 12 lantai 2) untuk menggunakan jasa seks yang diberikan oleh anak saksi 1. Begitupun dengan terdakwa I juga membuat postingan pada akun Michat yang digunakannya pada Handphone miliknya untuk menawarkan jasa layanan seks yang diberikan oleh anak saksi 1 kemudian apabila ada pelanggan yang berminat terdakwa I mengarahkan pelanggan tersebut ke kos Alisa (pada kamar no 12 lantai 2) kemudian anak saksi 1 melayani nafsu seks dari pelanggan yang datang tersebut;
- Bahwa adapun tarif yang diberikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada pelanggan apabila ada yang beminat menggunakan jasa layanan seks dari anak saksi 1 tidak menentu namun pada kisaran harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang di peroleh dari hasil prostitusi online yang dilakukan yaitu digunakan untuk membayar kos dan membeli makanan.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Anak saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Maskun, S.H.,m LL.M** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli mengerti dan ahli bersedia diperiksa dan didengar keterangannya selaku Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum atau Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual atau barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, sehubungan dengan Laporan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor: LP / A / 15 / VII / 2024 / SPKT / SSL / RES SIDRAP, tanggal 16 Juli 2024;

- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut. Pengaturan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

A. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

a) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari ;

- Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27a UU ITE);
- Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27b UU ITE);
- Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- Pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan (Pasal 28 ayat 3 UU ITE);
- Pengiriman informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);

b) Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE) ;

c) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).

B. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu :

a) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE);
 - c) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 - d) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
 - e) Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
 - f) Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
- Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan;
- a. Orang Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - c. Pengertian MENYIARKAN dari segi ITE adalah “menyiarkan” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Sistem Elektronik;
 - d. Pengertian MEMPERTUNJUKAN dari segi ITE adalah melakukan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;
 - e. Pengertian MENDISTRIBUSIKAN dari segi ITE adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem elektronik;
 - f. Pengertian MENTRANSMISIKAN dari segi ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - g. Pengertian MEMBUAT DAPAT DI AKSESNYA dari segi ITE adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard);
- i. Yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;
- Bahwa ahli menjelaskan;
 - a. Orang Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - c. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan Anak saksi 1 Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul maksudnya dikenakan kepada seseorang atau subyek hukum yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul atau seks komersial saja, sedangkan subyek hukum yang melakukan perbuatan cabul atau praktik seks komersial, tidak dikenakan hukum pidana.
- Bahwa ahli menjelaskan;
 - a. Bahwa perbuatan INFORMASI ELEKTRONIK berdasarkan RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronikmail), telegram, telaks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
DOKUMEN ELEKTRONIK berdasarkan Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Dokumen Elektronik adalah Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Oleh karena itu, dapat dikatakan perbuatan anak saksi 1 baik yang menggunakan aplikasi media sosial MI CHAT dengan “Ekyy” yang terpasang pada HP miliknya atau atas nama “CINTAA” di HP terdakwa I”, telah memenuhi kategori sebagai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dijelaskan dalam rumusan definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

- b. Perbuatan yang dilakukan oleh anak saksi 1 tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
- c. Perbuatan saudara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang HP miliknya telah digunakan oleh orang lain tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana rumusan yang telah ahli jelaskan;
- d. Perbuatan saudara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I yang HP miliknya digunakan untuk mencari pelanggan prostitusi online yang akan di layani nafsu seksualnya oleh anak saksi 1, terdakwa II yang Menggunakan HP Milik anak saksi 1 tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, telah memenuhi rumusan pasal yang disangkakan pada para pelaku;
- e. Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, telah memenuhi rumusan pasal sebagaimana yang telah ahli jelaskan;
- f. Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, telah memenuhi rumusan pasal sebagaimana yang telah ahli jelaskan;
- g. Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, telah memenuhi rumusan pasal sebagaimana yang telah ahli jelaskan;
- h. Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, telah memenuhi rumusan pasal sebagaimana yang telah ahli jelaskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, telah memenuhi rumusan pasal sebagaimana yang telah ahli jelaskan;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, telah memenuhi rumusan pasal sebagaimana yang telah ahli jelaskan;
 - Bahwa ahli dapat terangkan bahwa unsur-unsur subyektif yang harus dibuktikan terhadap Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya perbuatan kesalahan para pelaku diatas menghendaki menggunakan sarana elektronik seperti Michat untuk hal menyebarkan informasi yang muatannya melanggar kesusilaan di masyarakat yang menurut ukuran umum di Indonesia adalah perbuatan tercela. Sedangkan, unsur Obyektif yang harus dibuktikan adalah perbuatan para pelaku adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa atas perbuatan pelaku anak saksi 1, Lia Rahmadani Alias Dani Binti Kalimuddin, terdakwa I dan terdakwa II dapat dikategorikan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan karena menawarkan suatu hubungan seksual yang melanggar norma kesusilaan di Masyarakat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Muh. Wahyu Pratama Alias Wahyu Alias Poke Bin Hafid

- Bahwa Terdakwa Muh. Wahyu Pratama ditangkap bersama Terdakwa Akbar Rima dan Anak saksi 1 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 Wita, bertempat di kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, terkait prostitusi online;
- Bahwa cara Terdakwa Muh. Wahyu Pratama melakukan kegiatan prostitusi online tersebut yakni Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi Michat dengan nama akun "Cintaa" menggunakan handphone milik Terdakwa Muh. Wahyu Pratama sedangkan Terdakwa Akbar menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa berhubungan seksual melalui aplikasi Michat dengan nama akun "Anastasya" dan nama akun "ekyy□" menggunakan handphone milik Anak saksi 1, yang mana jika ada pengguna akun Michat yang berminat akan menghubungi akun tersebut kemudian Terdakwa Muh. Wahyu Pratama mengirimkan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut diantaranya "BO 800 (1x) crt", "FULSERVIS", "ANAL(X)", "ISKON", "JILMEK", "NETE", "KIS", "CIUM", "BEBAS CROT BEBAS KONDOM", "STAY PONDOK ALISA", "COD KAMAR", yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto Anak saksi 1, termasuk saling tawar menawar kemudian pelanggan yang berminat melakukan penawaran hingga paling rendah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kost Alisa kamar nomor 12 Lantai 2 yang telah disewa oleh Anak saksi 1;

- Bahwa awalnya sebelumnya Terdakwa ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, ada pelanggan yang berminat dan menghubungi Terdakwa melalui akun Michat tersebut dan pelanggan tersebut sudah saling tawar menawar tarif lalu diarahkan ke kost Alisa kamar nomor 12 Lantai 2 namun beberapa saat kemudian yang datang merupakan pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar serta Anak Lia Rahmadani saat berada di luar kamar kost sedangkan Anak saksi 1 juga ikut diamankan saat berada di dalam kamar sedang menunggu pelanggan dan juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna starlit blue milik Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan 1 (satu) unit handphone VIVO 2007 warna merah kombinasi hitam milik Anak saksi 1;
- Bahwa Terdakwa Muh Wahyu Pratama yang membuat pesan yang dikirim untuk mempromosikan Anak saksi 1 seperti "800k 1x crot fullser no anal" yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, yang mana pesan tersebut juga digunakan oleh Terdakwa Akbar dan Anak saksi 1 untuk menawarkan jasa berhubungan seksual karena Anak saksi 1 juga menawarkan dirinya sendiri melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa Muh Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar serta Anak saksi 1 menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut sejak bulan Juli tahun 2024 dan Terdakwa Muh Wahyu Pratama baru satu kali mendapatkan pelanggan yang memesan jasa layanan seksual Anak saksi 1 dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditentukan sendiri oleh Anak saksi 1;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muh Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak saksi 1 dari setiap pelanggan yang didapatkan melalui Para Terdakwa dan sisanya merupakan upah Anak saksi 1, sedangkan keuntungan tersebut digunakan lagi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Anak saksi 1 untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa Muh Wahyu Pratama memiliki hubungan pacaran dengan Anak Lia Rahmadani namun Terdakwa Muh. Wahyu Pratama tidak pernah mempromosikan Anak Lia Rahmadani di Aplikasi Michat tersebut, Terdakwa Muh. Wahyu Pratama baru mengetahui jika Anak Lia Rahmadani juga menawarkan jasa layanan seksual untuk dirinya sendiri pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa Muh. Wahyu Pratama tidak pernah dipidana sebelumnya;
 - Bahwa harga paling tinggi yang pernah Terdakwa Muh Wahyu Pratama peroleh dengan mempromosikan Anak saksi 1 melalui aplikasi Michat tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga paling tinggi yang diperoleh Anak saksi 1 dengan mempromosikan dirinya sendiri sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa foto pada Aplikasi Michat maupun foto yang dikirimkan kepada pelanggan merupakan foto asli dari Anak saksi 1 yang Terdakwa Muh. Wahyu Pratama peroleh langsung dari Anak saksi 1 sendiri;
 - Bahwa setelah mendapatkan pelanggan dan sepakat dengan tarifnya maka Terdakwa Muh. Wahyu Pratama langsung mengarahkan pelanggan untuk datang ke kost Alisa kamar 12 lantai 2, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan pelanggan untuk Anak saksi 1, sehari sebelum ditangkap yakni hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wita;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar dan Anak saksi 1 dalam menjalankan kegiatan prostitusi online melalui Aplikasi Michat;
 - Bahwa Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa 2 Akbar Rima Alias Akbar Bin Muhtar Emba**
- Bahwa Terdakwa Akbar ditangkap bersama Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan Anak saksi 1 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 Wita, bertempat di kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, terkait prostitusi online;

- Bahwa cara Terdakwa Muh. Wahyu Pratama melakukan kegiatan prostitusi online tersebut yakni Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi Michat dengan nama akun "Cintaa" menggunakan handphone milik Terdakwa Muh. Wahyu Pratama sedangkan Terdakwa Akbar menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi Michat dengan nama akun "Anastasya" dan nama akun "ekyy" menggunakan handphone milik Anak saksi 1, yang mana jika ada pengguna akun Michat yang berminat akan menghubungi akun tersebut kemudian Terdakwa Muh. Wahyu Pratama mengirimkan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut diantaranya "BO 800 (1x) crt", "FULSERVIS", "ANAL(X)", "ISKON", "JILMEK", "NETE", "KIS", "CIUM", "BEBAS CROT BEBAS KONDOM", "STAY PONDOK ALISA", "COD KAMAR", yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto Anak saksi 1, termasuk saling tawar menawar kemudian pelanggan yang berminat melakukan penawaran hingga paling rendah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kost Alisa
- Bahwa awalnya sebelumnya Terdakwa ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, ada pelanggan yang berminat dan menghubungi Terdakwa melalui akun Michat tersebut dan pelanggan tersebut sudah saling tawar menawar tarif lalu diarahkan ke kost Alisa kamar nomor 12 Lantai 2 namun beberapa saat kemudian yang datang merupakan pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar serta Anak Lia Rahmadani saat berada di luar kamar kost sedangkan Anak saksi 1 juga ikut diamankan saat berada di dalam kamar sedang menunggu pelanggan dan juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna starlit blue milik Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan 1 (satu) unit handphone VIVO 2007 warna merah kombinasi hitam milik Anak saksi 1;
- Bahwa Terdakwa Muh Wahyu Pratama yang membuat pesan yang dikirim untuk mempromosikan Anak saksi 1 seperti "800k 1x crot fullser no anal" yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, yang mana pesan tersebut juga digunakan oleh Terdakwa Akbar dan Anak saksi 1 untuk

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan jasa berhubungan seksual karena Anak saksi 1 juga menawarkan dirinya sendiri melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa Muh Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar serta Anak saksi 1 menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut sejak bulan Juli tahun 2024 dan Terdakwa Muh Wahyu Pratama baru satu kali mendapatkan pelanggan yang memesan jasa layanan seksual Anak saksi 1 dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditentukan sendiri oleh Anak saksi 1;
 - Bahwa Terdakwa Muh Wahyu Pratama dan Terdakwa Akbar memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak saksi 1 dari setiap pelanggan yang didapatkan melalui Para Terdakwa dan sisanya merupakan upah Anak saksi 1, sedangkan keuntungan tersebut digunakan lagi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Anak saksi 1 untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa Muh Wahyu Pratama memiliki hubungan pacaran dengan Anak Lia Rahmadani namun Terdakwa Muh. Wahyu Pratama tidak pernah mempromosikan Anak Lia Rahmadani di Aplikasi Michat tersebut, Terdakwa Muh. Wahyu Pratama baru mengetahui jika Anak Lia Rahmadani juga menawarkan jasa layanan seksual untuk dirinya sendiri pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa Muh. Wahyu Pratama tidak pernah dipidana sebelumnya;
 - Bahwa harga paling tinggi yang pernah Terdakwa Muh Wahyu Pratama peroleh dengan mempromosikan Anak saksi 1 melalui aplikasi Michat tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga paling tinggi yang diperoleh Anak saksi 1 dengan mempromosikan dirinya sendiri sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa foto pada Aplikasi Michat maupun foto yang dikirimkan kepada pelanggan merupakan foto asli dari Anak saksi 1 yang Terdakwa Muh. Wahyu Pratama peroleh langsung dari Anak saksi 1 sendiri;
 - Bahwa setelah mendapatkan pelanggan dan sepakat dengan tarifnya maka Terdakwa Muh. Wahyu Pratama langsung mengarahkan pelanggan untuk datang ke kost Alisa kamar 12 lantai 2, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan pelanggan untuk Anak saksi 1, sehari sebelum ditangkap yakni hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wita;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa Muh. Wahyu Pratama dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Akbar dan Anak saksi 1 dalam menjalankan kegiatan prostitusi online melalui Aplikasi Michat;

- Bahwa Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No, Lab : 3830/FKF/XI/2023 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH. dan Agung Dwiyanto, S.Si selaku Pemeriksa dengan mengetahui Wahyu Marsudi, M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan :

- 1) Pada image file Handphone merk VIVO Model : vivo 2007 warna merah kombinasi hitam IMEI 1 : 860065050237637 IMEI 2 : 860065050237629, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat komunikasi melalui aplikasi Michat;
- 2) Pada image file Handphone merk VIVO Model : vivo 2007 warna merah kombinasi hitam IMEI 1 : 864379068191918 IMEI 2 : 864379068191900, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat komunikasi melalui aplikasi Michat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Vivo model Y22 Warna Starlit Blue No. Iimei1 864379068191918 dan Iimei2 864379068191900;
2. 1 (satu) buah kartu sim indosat dengan serial Number 085757505122 yang terpasang pada HP Vivo Y22 Warna Stralit Blue;
3. 1 (satu) unit HP Merek Vivo model 2007 Warna Merah Kombinasi Hitam No. Iimei1 860065050237637 dan Iimei2 860065050237629;
4. 1 (satu) buah kartu sim Tri dengan serial Number 8950003526592692 yang terpasang pada HP Vivo 2007 Warna Merah kombinasi Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 Wita, bertempat di Kamar 12 Lantai 2 kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, terkait prostitusi online;
- Penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kost Alisa sering digunakan sebagai tempat prostitusi online, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh tim dari Polres Sidrap dengan berkomunikasi melalui MiChat dengan salah satu Terdakwa lalu diarahkan di kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah sampai di kost tersebut, Terdakwa Muh. Wahyu Pratama, Terdakwa Akbar serta Anak saksi 2 yang berada di luar kamar kost langsung ditangkap sedangkan Anak saksi 1 yang berada di dalam kamar sedang menunggu pelanggan yaitu anggota kepolisian yang menyamar menjadi pelanggan langsung ditangkap juga;
- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo model Y22 warna Starlit Blue No. Imei1 864379068191918 dan Imei2 864379068191900 beserta kartu sim indosat dengan serial Number 085757505122 milik Terdakwa Muh Wahyu Pratama, yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun "Cintaa", dan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo model 2007 warna Merah kombinasi Hitam No. Imei1 860065050237637 dan Imei2 860065050237629 beserta kartu sim Tri dengan serial Number 8950003526592692 milik Anak saksi 1, yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun "Anastasya" dan "ekyy", dimana akun "Anastasya" telah dihapus oleh Terdakwa Akbar;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menjalankan kegiatan prostitusi online dengan menerima pelanggan melalui aplikasi Michat;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut yakni Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun "Cintaa" menggunakan handphone milik Terdakwa Muh. Wahyu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama sedangkan Terdakwa Akbar menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun "Anastasya" dan nama akun "ekyy□", menggunakan handphone milik Anak Saksi Suci Indah Sari dengan mengirimkan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut diantaranya "BO 800 (1x) crt", "FULSERVIS", "ANAL(X)", "ISKON", "JILMEK", "NETE", "KIS", "CIUM", "BEBAS CROT BEBAS KONDOM", "STAY PONDOK ALISA", "COD KAMAR", yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto Anak saksi 1, termasuk saling tawar menawar dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kamar kost yang telah disewa Anak saksi 1 dan sebelum melayani pelanggan Anak saksi 1 terlebih dahulu meminta uang pembayaran yang telah disepakati dengan jasa layanan seksual yakni paling rendah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan prostitusi online melalui aplikasi Michat tersebut dijalankan oleh Para Terdakwa karena Anak saksi 1 yang meminta kepada Para Terdakwa agar mempromosikan Anak saksi 1 untuk mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual dan Anak saksi 1 juga mempromosikan dirinya sendiri tanpa melalui Para Terdakwa sedangkan Anak Lia Rahmadani juga menawarkan jasa layanan seksual, namun tidak diketahui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak saksi 1 dari setiap pelanggan yang didapatkan melalui Para Terdakwa dan sisanya merupakan upah Anak saksi 1, sedangkan keuntungan tersebut digunakan lagi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Anak saksi 1 untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kost Aliza kamar nomor 12 lantai II tersebut disewa oleh Anak saksi 1 namun baik Para Terdakwa, Anak saksi 1 dan Anak Lia Rahmadani Alias Dani tinggal bersama di kamar kost tersebut;
- Bahwa Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 Alias Dani masih merupakan anak dan telah dilakukan diversi oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyediakan jasa pornografi yakni menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Menimbang, bahwa orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia (*naturlijk persoon*), yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya serta dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa I Muh. Wahyu Pratama Alias Wahyu Alias Poke Bin Hafid dan terdakwa II Akbar Rima Alias Akbar Bin Muhtar Emba dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa I Muh. Wahyu Pratama Alias Wahyu Alias Poke Bin Hafid dan terdakwa II Akbar Rima Alias Akbar Bin Muhtar Emba mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyediakan jasa pornografi yakni menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animas, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 Wita, bertempat di Kamar 12 Lantai 2 kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, terkait prostitusi online. Penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kost Alisa sering digunakan sebagai tempat prostitusi online, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh tim dari Polres Sidrap dengan berkomunikasi melalui MiChat dengan salah satu Terdakwa lalu diarahkan di kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah sampai di kost tersebut, Terdakwa Muh. Wahyu Pratama, Terdakwa Akbar serta Anak saksi 2 yang berada di luar kamar kost langsung ditangkap sedangkan Anak saksi 1 yang berada di dalam kamar sedang menunggu pelanggan yaitu anggota kepolisian yang menyamar menjadi pelanggan langsung ditangkap juga;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa diamankan, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo model Y22 warna

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starlit Blue No. Imei1 864379068191918 dan Imei2 864379068191900 beserta kartu sim indosat dengan serial Number 085757505122 milik Terdakwa Muh Wahyu Pratama, yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun "Cintaa", dan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo model 2007 warna Merah kombinasi Hitam No. Imei1 860065050237637 dan Imei2 860065050237629 beserta kartu sim Tri dengan serial Number 8950003526592692 milik Anak saksi 1, yang berisikan 1 (satu) buah akun Media Sosial Mi Chat dengan nama akun "Anastasya" dan "ekyy", dimana akun "Anastasya" telah dihapus oleh Terdakwa Akbar;

Menimbang, bahwa barabg bukti handphone tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menjalankan kegiatan prostitusi online dengan menerima pelanggan melalui aplikasi Michat dengan cara Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun "Cintaa" menggunakan handphone milik Terdakwa Muh. Wahyu Pratama sedangkan Terdakwa Akbar menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun "Anastasya" dan nama akun "ekyy", menggunakan handphone milik Anak saksi 1 dengan mengirimkan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut diantaranya "BO 800 (1x) crt", "FULSERVIS", "ANAL(X)", "ISKON", "JILMEK", "NETE", "KIS", "CIUM", "BEBAS CROT BEBAS KONDOM", "STAY PONDOK ALISA", "COD KAMAR", yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto Anak saksi 1, termasuk saling tawar menawar dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kamar kost yang telah disewa Anak saksi 1 dan sebelum melayani pelanggan Anak saksi 1 terlebih dahulu meminta uang pembayaran yang telah disepakati dengan jasa layanan seksual yakni paling rendah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimnag, bahwa kegiatan menawarkan jasa prostitusi online melalui aplikasi Michat tersebut dijalankan oleh Para Terdakwa karena Anak saksi 1 yang meminta kepada Para Terdakwa agar mempromosikan Anak saksi 1 untuk mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual dan Anak saksi 1 juga mempromosikan dirinya sendiri tanpa melalui Para Terdakwa sedangkan Anak Lia Rahmadani juga menawarkan jasa layanan seksual, namun tidak diketahui oleh Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak saksi 1 dari setiap pelanggan yang didapatkan melalui Para Terdakwa dan sisanya merupakan upah Anak saksi 1, sedangkan keuntungan tersebut digunakan lagi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Anak saksi 1 untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa tentang unsur ini, dalam teori hukum pidana dikenal dengan ajaran “penyertaan” atau “*deelnemings*”, yang menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Bahwa turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa ditangkap bersamaan di Kamar 12 Lantai 2 kost Aliza Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, terkait prostitusi online;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut yakni Terdakwa Muh. Wahyu Pratama menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun “Cintaa” menggunakan handphone milik Terdakwa Muh. Wahyu Pratama sedangkan Terdakwa Akbar menawarkan Anak saksi 1 untuk melayani jasa berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan nama akun “Anastasya” dan nama akun “ekyy□”, menggunakan handphone milik Anak saksi 1 dengan mengirimkan pesan kepada orang yang menghubungi akun Michat tersebut diantaranya “BO 800 (1x) crt”, “FULSERVIS”, “ANAL(X)”, “ISKON”, “JILMEK”, “NETE”, “KIS”, “CIUM”, “BEBAS CROT BEBAS KONDOM”, “STAY PONDOK ALISA”, “COD KAMAR”, yang artinya untuk satu kali berhubungan badan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun tidak melayani melalui dubur, lalu mengirimkan foto Anak saksi 1, termasuk saling tawar menawar dan apabila terjadi kesepakatan, maka pelanggan akan diarahkan ke kamar kost yang telah disewa Anak saksi 1 dan sebelum melayani pelanggan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 terlebih dahulu meminta uang pembayaran yang telah disepakati dengan jasa layanan seksual yakni paling rendah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kartu sim indosat dengan serial Number 085757505122 yang terpasang pada HP Vivo Y22 Warna Stralit Blue;
 2. 1 (satu) buah kartu sim Tri dengan serial Number 8950003526592692 yang terpasang pada HP Vivo 2007 Warna Merah kombinasi Hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP Merk Vivo model Y22 Warna Starlit Blue No. Imei 1 864379068191918 dan Imei 2 864379068191900;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit HP Merek Vivo model 2007 Warna Merah Kombinasi Hitam No. Imei1 860065050237637 dan Imei2 860065050237629;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik Para Terdakwa menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akan tindak pidana yang telah dilakukannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pornografi;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak akhlak dan moral;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri dimasa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muh. Wahyu Pratama Alias Wahyu Alias Poke Bin Hafid dan Terdakwa 2 Akbar Rima Alias Akbar Bin Muhtar Emba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama menyediakan jasa pornografi yakni menawarkan secara tidak langsung layanan seksual”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah RpRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu sim indosat dengan serial Number 085757505122 yang terpasang pada HP Vivo Y22 Warna Stralit Blue;
- 1 (satu) buah kartu sim Tri dengan serial Number 8950003526592692 yang terpasang pada HP Vivo 2007 Warna Merah kombinasi Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo model Y22 Warna Starlit Blue No. Imei 1 864379068191918 dan Imei2 864379068191900;
- 1 (satu) unit HP Merek Vivo model 2007 Warna Merah Kombinasi Hitam No. Imei1 860065050237637 dan Imei2 860065050237629;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Haryoseno Jati Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Magfira Nur Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH